

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA  
NOMOR : 529/SK/DIR/RSIH/XI/2022**

**TENTANG**

**PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*)  
STAF KLINIS a.n dr. Hendy Yogya, Sp.KJ  
DI RS INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

Menimbang :

- a. bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*).
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) dokter ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medik (*Medical Staff By Laws*);

8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis;

Memperhatikan : Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 106/KOMDIK-RSIH/XI/2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Penugasan Klinis dr. Hendy Yogya, Sp.KJ tertanggal 11 November 2022.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) STAF KLINIS a.n dr. Hendy Yogya, Sp.KJ DI RS INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 529/SK/DIR/RSIH/XI/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Staf Klinis a.n dr. Hendy Yogya, Sp.KJ di RS Intan Husada.
- Kedua : Menugaskan kepada dr. Hendy Yogya, Sp.KJ untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang bersangkutan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 11 November 2022  
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS  
NIP. 21110183633



Nomor : 529/SK/DIR/RSIH/XI/2022  
 Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Staf Klinis a.n dr. Hendy  
 Yogya, Sp.KJ di RS Intan Husada  
 Tanggal Berlaku : 11 November 2022  
 Nama : dr. Hendy Yogya, Sp.KJ

No.	Kewenangan Klinis
<b>Outpatient / Ambulatory Settings</b>	
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus rutin dan kronik stabil serta order terapi / obat yang <i>non-restricted</i>
<b>Emergency Setting</b>	
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus gawat darurat serta order terapi / obat yang <i>non-restricted</i>
2	Melakukan Bantuan Hidup Dasar
3	Melakukan Bantuan Hidup Lanjut Jantung, termasuk airway devices
4	Memberikan sedasi ringan sedang
5	Memberikan sedasi berat
6	Memberikan pelemas otot / <i>muscle relaxant</i>
7	Memasang akses vena dalam / vena sentral
<b>Inpatient Setting</b>	
1	Melakukan <i>medical initial assessment</i> / pengkajian medik awal pasien rawat inap
2	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter penanggung jawab pasien (DPJP) untuk kasus psikiatri
3	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter konsultan
4	Merawat pasien dengan kasus sub spesialisik di bidang psikiatri anak & remaja
5	Dan melakukan prosedur diagnostik / terapeutik sesuai bidang sub spesialisasinya
6	Mengorder Kemoterapi
<b>Intensive Care / High Dependency Setting</b>	
1	Merawat pasien di High Dependency sebagai DPJP untuk bidang disiplin ilmu psikiatri
2	Merawat pasien di High Dependency sebagai Konsultan untuk bidang disiplin ilmu psikiatri anak & remaja
3	Merawat pasien di ICU sebagai DPJP untuk bidang disiplin ilmu psikiatri
4	Merawat pasien di ICU sebagai Konsultan untuk bidang disiplin ilmu psikiatri anak & remaja
<b>Prosedur Diagnostik</b>	
1	Diagnostic Peritoneal Lavage (DPL)
2	Diagnostic Thoracocentesis
3	Diagnostic Arthrocentesis
4	Interpretasi EKG
5	Coronary Angiography
6	Bronchoscopy (Diagnostic & Therapeutic)
7	Gastroduodenoscopy (Diagnostic & Therapeutic)
8	Colonoscopy (Diagnostic & Therapeutic)
9	Pungsi Sumsum tulang.
10	Lumbal punksi
<b>Prosedur Terapeutik &amp; Adjuvant</b>	
1	Percutaneous Coronary Intervention (PCI)

2	Order Insulin Therapy
3	Intraarticular Injection
4	Local Anesthetics (Incl'd Topical)
5	Belloque tampon
6	Intraosseus access for emergency IV fluid therapy
1	Gangguan cemas
	a. Gangguan cemas menyeluruh
	b. Gangguan panic dan agoraphobia
	c. Gangguan spesifik dan fobia social
	d. Gangguan absesif kompulsif
	e. Gangguan stress pasca trauma dan gangguan stress akut
2	Gangguan somatoform
3	Reaksi konversi
4	Anoreksia nervosa
5	Bulimia nervosa
6	Gangguan tidur
7	Gangguan penyesuaian
8	Gangguan kepribadian
9	Faktor psikologis yang mempengaruhi kondisi medis
10	Kegawatdaruratan psikiatri
11	Retardasi mental
12	Gangguan defisit -atensi
13	Gangguan TIK
14	Gangguan mood
	a. Gangguan depresi
	b. Gangguan bipolar
15	Gangguan waham menetap
16	Skizofrenia
17	Penyalahgunaan zat
18	Psikotik epileptikus
19	Psikotik akut dan sementara
20	Akatsia, ekstrapiramidal sindrom, tradivdiskinesia, sindrom neuroleptik maligna
21	Delirium
22	Psikiatric geriatric
23	Psikoterapi
	a. Psikoterapi suportif
	b. Psikoterapi singkat
	c. Terapi keluarga
	d. Psikoterapi kognitif
	e. Psikoterapi kelompok
	f. Psikoterapi perilaku
	g. Hypnosis
24	Konseling
	a. Konseling individu
	b. Konseling perkawinan

	c. Konseling keluarga
25	Psikometri
	a. MMPI
	b. HARS
	c. HDRS
	d. MMSE
	e. PANS S
	f. Tes kognitif
	g. MINI
26	ECT